



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.Kawasan Pemerintahan No.1A
TOBELO

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) GMIH PEDIWANG

Nomor : 503/34IPSD/DPMPTSP/bln_/2023

- KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**
- MEMBACA :**
1. Surat Permohonan Kepala Sekolah SD GMIH Pediwang tanggal 27 Juli 2023 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD);
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 420.2/1397/IZ.067/2023 tentang 20 Juli 2023
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN

- Kepada**
- Nama Yayasan/Lembaga : Yayasan Pendidikan Kristen GMIH
- Alamat Yayasan/Lembaga : Desa Gamsungi, Kec.Tobelo
- Nama Satuan Pendidikan : SD GMIH Pediwang
- Alamat Satuan Pendidikan : Desa Pediwang Kec. Kao Utara
- NPSN : -
- Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
- Status Bangunan : Milik Yayasan Kristen GMIH
- Dengan ketentuan :**
1. Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi sekolah apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;
 2. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :
 - a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan Pendidikan
 - b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran
 3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 27 Juli 2023

Kepala Dinas

Muhammad Tapitapi, SKM

Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 196605121987031014

TEMBUSAN, YTH. :